



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan oleh setiap instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dari berbagai ancaman keamanan informasi baik dalam maupun luar, perlu melakukan pengelolaan sistem keamanan informasi;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi secara terpadu untuk memastikan terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*), dipandang perlu menyusun sistem manajemen keamanan informasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
9. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran Informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi.
11. Teknologi Informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan Informasi antar media.
12. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan menyimpan.
13. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
14. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari Informasi.

15. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen untuk membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitor, meninjau, memelihara dan meningkatkan Keamanan Informasi berdasarkan pendekatan risiko.
16. Aset Informasi adalah unit Informasi yang dapat dipahami, dibagi, dilindungi dan dimanfaatkan secara efektif.
17. Aset Pengolahan adalah suatu perangkat baik elektronik maupun non-elektronik yang dapat digunakan untuk membuat dan menyunting Informasi.
18. Penyimpanan Informasi adalah suatu proses menyimpan Informasi dengan menggunakan media baik elektronik maupun non-elektronik.
19. Data Center/Pusat Data adalah suatu fasilitas untuk menempatkan sistem komputer dan perangkat-perangkat terkait, seperti Sistem komunikasi data dan penyimpanan data.

BAB II PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 2

Pengelolaan SMKI meliputi infrastruktur komputer, jaringan, Sistem Informasi/aplikasi, dan sumber daya manusia.

BAB III PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengamanan Informasi dilakukan terhadap:
 - a. Aset Informasi; dan
 - b. Aset Pengolahan Informasi.
- (2) Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Penyimpanan Informasi.

Bagian Kedua Aset Informasi

Pasal 4

Aset Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan aset dalam bentuk:

- a. fisik meliputi Informasi yang tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk fisik seperti di atas kertas, papan tulis, spanduk, atau di dalam buku dan dokumen; dan
- b. elektronik meliputi Informasi tercetak, tertulis dan tersimpan dalam bentuk elektronik seperti database, pada file di dalam komputer, ditampilkan pada website, layar komputer dan dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Aset Pengolahan Informasi

Pasal 5

Aset Pengolahan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa:

- a. peralatan mekanik yang digerakan dengan tangan secara manual; dan
- b. peralatan elektronik yang bekerja secara elektronik penuh.

Bagian Keempat
Penyimpanan Informasi

Pasal 6

Penyimpanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan media:

- a. elektronik, meliputi:
 - 1. server; dan
 - 2. media penyimpanan;
- b. non-elektronik, meliputi:
 - 1. lemari;
 - 2. rak;
 - 3. laci;
 - 4. filing kabinet, dan
 - 5. perlengkapan kantor lainnya.

BAB IV
SUMBER DAYA

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk, mengimplementasikan, memelihara, dan meningkatkan penerapan SMKI secara berkesinambungan.
- (2) Uraian secara rinci SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

- d. memastikan ketersediaan dan kecukupan kapasitas layanan jaringan komunikasi baik yang dikelola secara internal maupun oleh pihak lain penyedia jasa;
- e. melakukan pemantauan kegiatan operasional Teknologi Informasi termasuk audit trail/riwayat; dan
- f. melakukan pemantauan terhadap aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah maupun pengguna.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah penyelenggara Teknologi Informasi wajib melakukan proses manajemen risiko dalam menerapkan SMKI.
- (2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi;
 - b. pengukuran;
 - c. pemantauan; dan
 - d. pengendalian atas risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi.
- (1). Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan Sistem;
 - b. operasional Teknologi Informasi;
 - c. jaringan komunikasi;
 - d. penggunaan perangkat komputer;
 - e. pengendalian terhadap Informasi; dan
 - f. penggunaan pihak ketiga sebagai penyedia jasa Teknologi Informasi.
- (4) Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi disetiap penggunaan operasional Teknologi Informasi pada sistem yang digunakan.
- (5) Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1). Setiap Perangkat Daerah penyelenggara Teknologi Informasi harus memastikan ketersediaan data dan Sistem dalam rangka menjaga kelangsungan Teknologi Informasi melalui penyelenggaraan fasilitas

Data Center baik dikelola oleh internal maupun oleh pihak penyedia jasa

- (2). Setiap aktivitas pada fasilitas di Data Center harus dapat terpantau untuk menghindari kesalahan proses pada sistem dengan memperhatikan aspek perlindungan terhadap data yang diproses dan lingkungan fisik.

Pasal 12

- (1). Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip pengendalian terhadap aktivitas Teknologi Informasi melalui proses evaluasi dan monitoring secara berkala.
- (2). Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan terhadap kontrol keamanan informasi yang berada dibawah tanggung jawabnya meliputi:
 - a. kegiatan pemantauan secara terus menerus; dan
 - b. pelaksanaan fungsi pemeriksaan internal yang efektif dan menyeluruh.
- (3). Perangkat Daerah penyelenggara Teknologi Informasi berdasarkan hasil audit, umpan balik dan evaluasi terhadap pengendalian keamanan informasi yang dilakukan, wajib meningkatkan efektivitas SMKI secara berkesinambungan melalui perbaikan terhadap akibat penyimpangan kegiatan Teknologi Informasi.
- (4). Hasil dari tindakan perbaikan dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dan didokumentasikan.

Pasal 13

- (1). Apabila terjadi kebocoran Informasi yang mempunyai dampak luas pada Perangkat Daerah terkait, maka Pemerintah Kabupaten dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan investigasi yang diperlukan.
- (2). Perangkat Daerah penyelenggara Teknologi Informasi wajib menyediakan akses kepada auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemeriksaan seluruh aspek terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 24 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 24), dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGianto

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2025 NOMOR 31